

**ANALISIS PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21  
SEBAGAI UPAYA PENGHEMATAN BEBAN PAJAK PENGHASILAN  
BADAN PADA PT. SARANA AGRO NUSANTARA**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)  
Program Studi Akuntansi*



**Oleh**

**Nama : NURUL HASANAH SIREGAR  
NPM : 1505170322  
Program Studi : AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2019**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
JL. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI**

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dalam sidang yang diselenggarakan pada hari Sabtu, Tanggal 16 Maret 2019, Pukul 08.00 WIB sampai dengan selesai. Setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang :

**MEMUTUSKAN**

Nama : NURUL HASANAH SIREGAR  
NPM : 1505170322  
Program Studi : AKUNTANSI  
Judul Skripsi : **ANALISIS PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 SEBAGAI UPAYA PENGHEMATAN BEBAN PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA PT. SARANA AGRO NUSANTARA**

Dinyatakan : (B) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

**TIM PENGUJI**

**PENGUJI I**

(Hj. HAFSAH, SE, M.Si)

**PENGUJI II**

(M. FIRZA ALPI, SE, M.Si)

**Pembimbing**

(IKHSAN ABDULLAH, SE, M.Si)

**PANITIA UJIAN**

**Ketua**

H. JANURI, S.E, MM, M.Si

**Sekretaris**

ADE GUNAWAN, S.E, M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

Nama Lengkap : NURUL HASANAH SIREGAR  
N.P.M : 1505170322  
Program Studi : AKUNTANSI  
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN  
Judul Skripsi : ANALISIS PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK  
PENGHASILAN PASAL 21 SEBAGAI UPAYA  
PENGHEMATAN BEBAN PAJAK PENGHASILAN  
BADAN PADA PT. SARANA AGRO NUSANTARA

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, Maret 2019

Pembimbing Skripsi

(IKHSAN ABDULLAH, SE, M.Si)

Diketahui/Disetujui  
Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si)

Dekan






Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



(H. JANURI, SE, MM, M.Si)

**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

**Nama Lengkap : NURUL HASANAH SIREGAR**  
**N.P.M : 1505170322**  
**Program Studi : AKUNTANSI**  
**Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN**  
**Judul Skripsi : ANALISIS PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK  
 PENGHASILAN PASAL 21 SEBAGAI UPAYA PENGHEMATAN  
 BEBAN PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA PT. SARANA  
 AGRO NUSANTARA**


Tanggal	Deskripsi Bimbingan Skripsi	Paraf	Keterangan
	Diterima		
	- pembahasan di perdalam		
	- cara penulisan		
	- sesuaikan teori!		
25/02/19	perbaiki		
	Diterima		
	- pembahasan		
	- sesuaikan dgn kesimpulan		
01/03/19	Diterima		
	Diterima		
05/03/19	- pembahasan		
	- kesimpulan dan saran		
	perbaiki!		
	Diterima		
08/03/19	- pembahasan di perdalam		
	- sesuaikan dgn kesimpulan		
08/03/19	ACC meja hijau!		

Medan, Maret 2019  
 Diketahui/Disetujui  
 Ketua Program Studi Akuntansi

Pembimbing Skripsi



**IKHSAN ABDULLAH, SE, M.Si**



**FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si**

## **SURAT PERNYATAAN PENELITIAN/SKRIPSI**

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : NURUL HASANAH SIREGAR  
NPM : 1505170322  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis / Akuntansi  
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU)

Menyatakan bahwa:

1. Saya bersedia melakukan penelitian untuk penyusunan skripsi atas usaha sendiri, baik dalam hal penyusunan proposal penelitian, pengumpulan data penelitian, dan penyusunan laporan akhir penelitian/skripsi.
2. Saya bersedia dikenakan sanksi untuk melakukan penelitian ulang apabila terbukti penelitian saya mengandung hal-hal sebagai berikut :
  - Menjiplak/Plagiat hasil karya penelitian orang lain.
  - Merekayasa tanda angket, wawancara, observasi, atau dokumentasi.
3. Saya bersedia dituntut di depan pengadilan apabila saya terbukti memalsukan stempel, kop surat, atau identitas perusahaan lainnya.
4. Saya bersedia mengikuti sidang meja hijau secepat-cepatnya 3 bulan setelah tanggal dikeluarkannya surat "penetapan proyek proposal/makalah/skripsi dan penghunjakkan Dosen Pembimbing" dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.

Demikianlah surat pernyataan ini saya perbuat dengan kesadaran sendiri.

Medan, Maret 2019  
Pembuat Pernyataan



**NURUL HASANAH SIREGAR**

NB :

- Surat pernyataan asli diserahkan kepada Program Studi Pada saat pengajuan judul
- Foto copy surat pernyataan dilampirkan di proposal dan skripsi

## ABSTRAK

**Nurul Hasanah Siregar. NPM. 1505170322. Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 sebagai upaya Penghematan Beban Pajak Penghasilan Badan Pada PT. Sarana Agro Nusantara, 2019. Skripsi.**

PT. Sarana Agro Nusantara melakukan penerapan perencanaan pajak penghasilan pasal 21 sebagai upaya penghematan beban pajak penghasilan badan. Pajak merupakan pengurang pendapatan perusahaan, oleh karena itu perusahaan memerlukan suatu cara yang dapat digunakan untuk menghemat beban pajak. Salah satu cara yang digunakan untuk menghemat beban pajak yaitu melalui perencanaan pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara pajak penghasilan badan sebelum dan setelah penerapan perencanaan pajak serta menganalisis komponen dari PT. Sarana Agro Nusantara yang dapat digunakan untuk menghemat pajak penghasilan terutang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan pajak penghasilan pasal 21 menggunakan Gross Up merupakan yang paling tepat bagi perusahaan. Penerapan Gross Up terbukti berhasil menurunkan Pajak Penghasilan perusahaan menjadi Rp 1.051.359.554 atau mampu melakukan penghematan Pajak Penghasilan sebesar Rp 590.277.244,-. Selain itu, penerapan Gross Up juga mengakibatkan laba komersial perusahaan setelah pajak meningkat menjadi Rp 114.436.333 atau terjadi peningkatan laba sebesar Rp 16.783.323,-.

***Kata kunci : Perencanaan pajak, Pajak Penghasilan Badan, Pajak Penghasilan Pasal 21, Penghematan Pajak***

## KATA PENGANTAR



Assalamualaikum wr.wb

Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan kepada kita khususnya penulis, serta shalawat dan salam kehadiran Nabi Muhammad SAW yang kita harapkan syafaatnya di hari akhir nanti, sampai saat ini penulis dapat menyelesaikan proposal ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dengan judul “Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Upaya Penghematan Badan Pajak Penghasilan Badan Pada PT. Sarana Agro Nusantara”.

Penulis menyadari bahwa sesungguhnya penulisan dan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan dan nasihat serta pengarahan dari berbagai pihak, untuk itu dengan segala kerendahan hati, tulus dan ikhlas penulis mengucapkan terima kasih yang telah membantu dan memberi dorongan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Dan pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran dalam membuat proposal ini
2. Ayahanda Marajoki Siregar dan Ibunda Sri Rezeki serta Kakak dan Abang tercinta yang tiada hentinya memberikan dukungan dan dorongan moral serta material kepada penulis. Terima kasih atas segala do'a dan pengorbanan yang

luar biasa, semoga Allah Swt tetap memberikan kekuatan dan kebahagiaan kepada kedua orangtua penulis. Amin,yarabbal'alamin

3. Bapak Dr. Agussani M.Ap sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
4. Bapak Januri SE, MM, M.Si sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
5. Bapak Ade Gunawan SE, M.Si sebagai Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
6. Bapak Hasrudy Tanjung SE, M.Si sebagai Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
7. Ibu Fitriani Saragih SE, M.Si sebagai Ketua Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
8. Ibu Zulia Hanum sebagai Sekretaris Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
9. Bapak Ikhsan Abdullah SE, M.Si sebagai Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, pandangan, kritikan, masukan dan saran dengan penuh kesabaran selama menyelesaikan penyusunan proposal ini dengan baik
10. Bapak dan Ibu Staf Pegawai Kantor PT.Sarana Agro Nusantara terkhususnya pada bagian Seksi Keuangan dan Perpajakan yang telah senantiasa membantu penulisan dalam melaksanakan Riset untuk menyelesaikan proposal ini
11. Buat teman-temanku khususnya Almira Theza, Fitri Permata, Dinda Mayang, Ulfa Syahdiana, Arif, dan Iin Syahfitri, Elfira Muthia, Dina Vania, Sastri Devi dan teman seperjuangan proposal yang sudah banyak membantu penulis dan menjadi teman terbaik. Semoga apa yang kit inginkan tercapai. Amin



Akhir kata, penulis mengucapkan banyak terima kasih. Proposal ini tidak luput dari berbagai kekurangan, untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan dan perbaikannya sehingga akhirnya proposal ini dapat memberikan manfaat yang banyak lagi bagi semua pihak.

Wassalamualaikum wr.wb

Medan, Maret 2019

Nurul Hasanah Siregar

1505170322

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	6
C. RumusanMasalah .....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
<b>BAB II : LANDASAN TEORI.....</b>	<b>9</b>
A. Uraian Teoritis .....	9
1. Akuntansi Perpajakan.....	9
a. Pengertian pajak.....	9
b. Fungsi Pajak.....	10
c. Pengelompokkan Pajak .....	11
d. Sistem Pemungutan Pajak .....	13
e. Asas-asas Pemungutan Pajak .....	15
f. Kewajiban dan Hak Wajib Pajak .....	15
2. Pajak Penghasilan.....	18
a. Pajak Penghasilan.....	18
b. Pajak Penghasilan Pasal 21 .....	18
c. Subjek dan Objek Pajak Penghasilan Pasal 21 .....	20

d. Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21 .....	24
e. Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 .....	25
f. Manajemen Pajak Penghasilan Pasal 21 .....	25
g. Penghasilan Tidak Kena Pajak.....	30
h. Penghasilan yang bukan merupakan Objek Pajak .....	31
3. Perencanaan Pajak.....	33
a. Tujuan Perencanaan Pajak .....	33
b. Manfaat Perencanaan Pajak .....	34
c. Strategi Perencanaan Pajak .....	34
4. Manajemen Pajak .....	36
5. Penghematan Pajak .....	36
6. Pajak Penghasilan Badan .....	37
7. Penelitian Terdahulu .....	39
B. Kerangka Berfikir.....	42
<b>BAB III : METODE PENELITIAN.....</b>	<b>44</b>
A. Pendekatan Penelitian .....	44
B. Definisi Operasional Variabel.....	44
C. Tempat dan Waktu Penelitian .....	45
D. Sumber dan Jenis Data .....	46
E. Teknik Pengumpulan Data.....	46
F. Teknik Analisis Data.....	47
<b>BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>48</b>
A. Hasil Penelitian .....	48
1. Penerapan Perencanaan Pajak untuk Penghematan	

beban pajak penghasilan badan.....	48
2. Penerapan Perencanaan Pajak dengan menggunakan Net Method.....	51
3. Beban Gaji Pegawai jika dihitung dengan Gross Method dan Gross Up.....	52
B. Pembahasan.....	56
<b>BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
A. Kesimpulan .....	66
B. Saran .....	68
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

1. Tabel 1.1 Pajak Penghasilan 21 .....	4
2. Tabel 2.1 Tarif Pajak Penghasilan .....	25
3. Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu .....	39
4. Tabel 2.3 Kerangka Berfikir .....	43
5. Tabel 3.1 Waktu Penelitian .....	46
6. Tabel 4.1 Laporan Laba Rugi.....	48
7. Tabel 4.2 Laporan Laba Rugi Setelah Perencanaan Pajak.....	49
8. Tabel 4.3 Perhitungan Net Method .....	51
9. Tabel 4.4 Perbandingan Penerapan Tiga Metode Perhitungan PPh 21 .....	52
10. Tabel 4.5 Perhitungan Gross Method.....	52
11. Tabel 4.6 Penghasilan Tidak Kena Pajak.....	53
12. Tabel 4.7 Perhitungan Gross Up .....	54
13. Tabel 4.8 Perhitungan Pajak Penghasilan Karyawan Setahun Sebelum dan Setelah penerapan Pajak .....	55

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Terdapat perbedaan kepentingan mengenai pajak antara pemerintah dan wajib pajak. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan utama negara yang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan negara, sedangkan bagi wajib pajak dengan melakukan pembayaran pajak maka akan mengurangi kemampuan ekonomis. Perusahaan sebagai wajib pajak harus mematuhi dan melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Semakin besar laba yang diperoleh maka jumlah pajak yang harus dibayar akan semakin besar pula. Hal ini menyebabkan perusahaan melakukan berbagai upaya agar dapat menghemat pengeluaran dari segi beban pajaknya.

Pajak penghasilan Pasal 21 merupakan pajak penghasilan sehubungan dengan pekerjaan jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi. Pajak Penghasilan merupakan pajak langsung yang dipungut oleh pemerintah pusat yang berasal dari pendapatan pegawai. Dari beberapa jenis pajak penghasilan, pajak penghasilan pasal 21 merupakan salah satu pajak yang memberikan masukan sangat besar bagi negara. Disebutkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-32/PJ/2015 PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi

subjek pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Agar PPh Pasal 21 dihitung, disetor dan dilaporkan efektif dan efisien maka pemotong PPh Pasal 21 yang terdiri dari pemberi kerja, bendahara atau pemegang kas pemerintah harus mampu dan memahami tata cara perhitungan dengan baik.

Tujuan dari kebanyakan perusahaan adalah memaksimalkan laba atau keuntungan. Laba adalah selisih antara jumlah yang diterima dari pelanggan atas barang atau jasa yang dihasilkan dengan jumlah yang dikeluarkan untuk membeli sumber daya alam maupun pengeluaran lainnya dalam menghasilkan barang atau jasa tersebut. Oleh karena itu, perusahaan akan meningkatkan pendapatan dan menekan beban semaksimal mungkin termasuk beban pajak yang merupakan beban yang harus dibayar oleh perusahaan. Berbagai cara yang diperkenankan oleh undang-undang perpajakan ataupun dengan cara yang melanggar peraturan perpajakan. Oleh sebab itu pemotong wajib pajak perusahaan harus merencanakan terlebih dahulu perhitungan PPh Pasal 21 sehingga tujuan dari perusahaan dapat tercapai.

Salah satu cara yang dapat ditempuh sebagai upaya penghematan pajak adalah dengan melaksanakan Perencanaan Pajak yang baik. Manajemen pajak adalah suatu cara yang dapat dilakukan tanpa harus melanggar hukum sebagai upaya pemenuhan kewajiban perpajakan namun pajak yang dibayarkan dapat lebih rendah. Upaya tersebut juga sebagai perencanaan pajak, yaitu upaya pemenuhan kewajiban perpajakan secara lengkap, benar, dan tepat waktu sehingga meminimalisir pemborosan sumber daya.

Upaya penghematan beban pajak dapat dilakukan dengan cara legal maupun ilegal. Salah satu cara legal yang dapat dilakukan Wajib Pajak adalah melalui perencanaan pajak tanpa harus melanggar peraturan yang berlaku dengan memanfaatkan celah-celah hukum yang ada. Perencanaan tersebut salah satunya dengan perencanaan terhadap perlakuan Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan dalam perusahaan. Terdapat 3 alternatif dengan empat metode perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan, yaitu Pajak Penghasilan 21 ditanggung sendiri oleh karyawan menggunakan *Gross Method*, pajak ditanggung oleh perusahaan menggunakan *Net Method*, dan karyawan diberikan tunjangan pajak menggunakan *Gross Up Method*.

Sedangkan untuk penggunaan metode, perusahaan PT. Sarana Agro Nusantara menggunakan metode *Net Method*. Menurut Chairil Anwar (2013 : 106 ) *Net Method* adalah metode pemotongan pajak dimana perusahaan menanggung PPh Pasal 21 karyawan. Pajak Penghasilan Pasal 21 yang di hitung dengan menggunakan metode method di kenakan terhadap gaji karyawan, sehingga PPh Pasal 21 ini di hitung berdasarkan besar gaji bersih yang diterima karyawan.



**Tabel I.I**  
**Data Pajak Penghasilan Pasal 21**

Keterangan	2016	2017
Penghasilan Bruto (a)	17.718.368.956	18.416.320.168
PPh dipotong (b)	1.328.300.988	1.306.325.452
PPh badan terutang (%) (c)	6,60%	7,50%
$C = A / B \times 50\%$		

*sumber data setelah diolah*

Terlihat pada tabel diatas pada tahun 2016 Pajak Penghasilan Pasal 21 mengalami penurunan sebesar 6,60% sedangkan pada tahun 2017 Pajak Penghasilan Pasal 21 mengalami kenaikan 7,50%. Hal tersebut menunjukkan bahwa belum maksimalnya penghematan beban pajak. Karena seharusnya pada tahun 2017 lebih rendah atau sama rata dengan jumlah tahun 2016. Karena jika tahun 2017 lebih besar maka pph badan terutang akan semakin besar.

Sebagaimana dijelaskan bahwa seharusnya manajemen pajak dapat menurunkan pajak yang terutang. Oleh karena itu, Menurut Chairil Anwar (2013 : 130) dalam mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan, perusahaan melakukan manajemen pajak yaitu usaha menyeluruh yang dilakukan manager pajak dalam suatu perusahaan atau organisasi agar hal-hal yang berhubungan dengan perpajakan dari perusahaan atau organisasi tersebut dapat dikelola dengan baik, efisien, dan ekonomis, sehingga memberikan kontribusi maksimum bagi perusahaan.

Menurut Chairil Anwar (2013 : 14), salah satu usaha yang dapat dilakukan dalam manajemen pajak adalah perencanaan pajak yaitu usaha

yang mencakup perencanaan perpajakan agar pajak yang dibayarkan oleh perusahaan benar-benar efisien, dengan tujuan mencari berbagai celah yang dapat ditempuh dalam koridor peraturan perpajakan, agar perusahaan dapat membayarkan pajak dalam jumlah yang minimal.

Berdasarkan penelitian terdahulu oleh Nyimas Nisrina Nabilah, dkk (2016) diperoleh kesimpulan bahwa penerapan perencanaan pajak menggunakan metode gross up method merupakan yang paling tepat bagi perusahaan. Penerapan gross up method terbukti berhasil menurunkan Pajak Penghasilan perusahaan. Sebagai perusahaan yang berorientasi pada laba PT. SAN juga mempunyai tujuan untuk mendapatkan laba semaksimal mungkin sehingga diperlukan perencanaan yang baik sebagai upaya penghematan pengeluaran perusahaan.

Penulis tertarik meneliti penerapan perencanaan pajak pada PPh Pasal 21 dalam upaya penghematan beban pajak penghasilan badan dimana perusahaan belum sepenuhnya memaksimalkan perencanaan pajak. Dengan demikian beban/kas yang dikeluarkan untuk membayar pajak dapat ditekan dan *tax saving* yang timbul dari perencanaan pajak dapat dialokasikan guna operasional perusahaan lainnya.

Perencanaan pajak sama sekali tidak bertujuan untuk melakukan manipulasi perpajakan, tetapi berusaha untuk memanfaatkan peluang berkaitan peraturan perpajakan yang menguntungkan Wajib Pajak dan tidak merugikan pemerintah dan dengan cara yang legal. Oleh karena itu, diperlukan manajemen pajak melalui perencanaan pajak yang bertujuan menekan pajak untuk menghemat pajak yang paling efisien.

PT. Sarana Agro Nusantara merupakan perusahaan usaha jasa pengurusan transportasi (UJPT) yang memiliki fasilitas dan layanan antara lain : tangki timbun untuk minyak kelapa sawit dan fraksinya serta gula tetes, jas pergudang untuk komoditi karet, teh, coklat, kopi dan tembakau serta pelayanan jasa ekspedisi pengurusan dokumen ekspor impor.

Berdasarkan penjelasan diatas dan mengingat pentingnya peranan perencanaan pajak dalam suatu perusahaan untuk penghematan beban Pajak Penghasilan Badan maka penulis mengambil judul “**Analisis Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Upaya Penghematan Beban Pajak Penghasilan Badan Pada PT. Sarana Agro Nusantara.**

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian, adapun yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah

1. Terjadinya kenaikan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang disetor perusahaan.
2. Belum adanya penghematan beban pajak penghasilan badan oleh perusahaan.
3. Perhitungan PPh Pasal 21 dihitung dengan menggunakan metode Net Method.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah diatas maka rumusan masalah yang dapat diungkapkan adalah

1. Bagaimana penerapan perencanaan pajak untuk penghematan beban pajak penghasilan badan pada PT. Sarana Agro Nusantara?
2. Mengapa penerapan perencanaan pajak dengan menggunakan Net Method belum dapat menghemat beban pajak penghasilan badan?
3. Bagaimana jumlah beban gaji pegawai jika dihitung dengan menggunakan Gross Method dan Gross Up Method?

### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan perencanaan pajak untuk penghematan beban pajak penghasilan badan PT.Sarana Agro Nusantara.
2. Untuk mengetahui mengapa penerapan perencanaan pajak dengan menggunakan Net Method belum dapat menghemat beban pajak penghasilan badan.
3. Untuk mengetahui bagaimana jumlah beban gaji pegawai jika dihitung dengan menggunakan Gross Method dan Gross Up Method.

## **2. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut:

1. Bagi Penulis, dapat menambah informasi bagi penulis dan para pembaca yang ingin lebih menambah wawasan dan pengetahuan perihal perencanaan pajak.
2. Bagi Perusahaan, sebagai bahan masukan untuk menerapkan kebijakan perencanaan pajak dalam penghematan beban pajak penghasilan badan.
3. Bagi Pihak Lain, sebagai bahan acuan bagi penelitian selanjutnya yang ingin mengetahui dan menambah wawasan tentang perencanaan pajak dan penghematan beban pajak penghasilan badan.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Uraian Teoritis**

##### **1. Akuntansi Perpajakan**

Akuntansi Pajak merupakan suatu proses pencatatan, penggolongan dan pengikhtisaran suatu transaksi keuangan kaitannya dengan kewajiban perpajakan dan diakhiri dengan pembuatan laporan keuangan fiskal sesuai dengan ketentuan dan peraturan perpajakan yang terkait sebagai dasar pembuatan Surat Pemberitahuan Tahunan.

Menurut Sukrisno (2016, hal. 10) menyatakan “akuntansi pajak adalah merupakan bagian dalam akuntansi yang timbul dari unsur spesialisasi yang menurut keahlian dalam bidang tertentu”. Akuntansi pajak tercipta karena adanya suatu prinsip dasar yang diatur dalam UU Perpajakan dan pembentukannya terpengaruh oleh fungsi perpajakan dalam mengimplementasi sebagai kebijakan pemerintah.

##### **a. Pengertian Pajak**

Menurut para ahli yang mendefinisikan pengertian pajak yaitu seperti dibawah ini :

“Menurut Siti Resmi (2013:23) Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang-orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Pajak merupakan iuran rakyat kepada negara yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Menurut Rochmat Soemitro (2014, hal. 1) “pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbul (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”

Pajak merupakan kontribusi wajib pajak kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung.

“Menurut UU Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan (UU KUP), Pajak adalah Kontribusi wajib pajak negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

#### **b. Fungsi Pajak.**

Fungsi pajak sangat penting bagi pembangunan bangsa dan negara. Dengan memahami fungsi pajak maka akan menyadari mengapa pajak punya peranan penting. Terdapat 2 fungsi pajak menurut bukunya Resmi (2014 : 3) yaitu sebagai berikut:

##### 1) Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara)

Pajak mempunyai fungsi *budgetair* artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara pemerintah berupaya memasukan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya

tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan lain-lain.

## 2) Fungsi Regulerend (Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

### c. Pengelompokan Pajak

Terdapat beberapa pengelompokan pajak. Menurut Resmi (2014, hal.7) Pajak dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pengelompokan menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutnya :

#### 1) Menurut Golongannya

Pajak menurut golongan dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

- a) Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain (PPh).
- b) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga (PPN).

Jadi Pajak Langsung adalah pajak yang harus ditanggung oleh Wajib Pajak dan tidak boleh ditanggung oleh pihak lain (PPh), dan Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang dapat dibebankan kepada pihak ketiga (PPN).



## 2) Menurut Sifatnya

Menurut sifat pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

- a) Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subyeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak (PPh).
- b) Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak (PPN dan PPnBM).

Jadi Pajak Subjektif adalah pajak yang berdasarkan subyek dalam diri Wajib Pajak (PPh) dan Pajak Objektif adalah pajak yang berdasarkan objeknya tanpa memperhatikan keadaan wajib pajak (PPN dan PPnBM).

## 3) Menurut Lembaga Pemungut

Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

- a) Pajak Negara (Pajak Pusat), yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.
- b) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah

Jadi, Pajak Negara (Pajak Pusat) adalah pajak yang dipungut oleh pusat dan digunakan untuk negara, dan Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut daerah dan digunakan untuk daerah.

#### **d. Sistem Pemungutan Pajak**

Sistem pemungutan pajak merupakan sebuah mekanisme yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayar wajib pajak ke negara. Menurut Resmi (2014:11) dalam memungut pajak ada 3 sistem pemungutan pajak yaitu:

##### 1) Official Assessment System

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang aparaturnya untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para aparaturnya. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak bergantung pada aparaturnya (peranan dominan ada pada aparaturnya).

##### 2) Self Assessment System

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada ditangan wajib pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari

akan arti pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk:

- a) Menghitung sendiri pajak yang terutang
- b) Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang
- c) Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang
- d) Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang
- e) Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang

Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada Wajib Pajak sendiri (peranan dominan ada pada Wajib Pajak).

### 3) With Holding System

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong dan memungut pajak, menyetor, dan mempertanggungjawabkan melalui perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk.

#### **e. Asas-asas Pemungut**

Asas merupakan sesuatu yang dapat dijadikan sebagai alas, dasar atau tumpuan untuk menjelaskan suatu permasalahan. Lazimnya suatu pemungutan pajak itu harus dilandasi dengan asas-asas yang merupakan ukuran untuk menentukan adil atau tidaknya suatu pemungutan pajak.

Menurut Mardiasmo (2016:8) mengemukakan bahwa ada empat asas pemungutan pajak, yaitu:

##### 1) Asas Domisili (asas tempat tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri.

##### 2) Asas Sumber

negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

##### 3) Asas Kebangsaan

##### 4) Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

#### **f. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak**

Untuk memberi keadilan dibidang perpajakan yaitu keseimbangan antara hak negara dan hak warga negara pembayar pajak, maka Undang-Undang Perpajakan yaitu Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan telah mengakomodir mengenai hak dan kewajiban Wajib Pajak.

Kewajiban Wajib Pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 adalah sebagai berikut:

- 1) Mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak, apabila telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif.
- 2) Melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP).
- 3) Mengisi surat pemberitahuan dengan benar, lengkap dan jelas, dalam bahasa indonesia dengan menggunakan huruf latin, abgka arab, satuan mata uang rupiah, serta menandatangani dan menyampaikannya ke kekantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak tedaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
- 4) Menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam bahasa indonesia dengan menggunakan satuan mata uang selain rupiah yang diizinkan, yang pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- 5) Membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak ke kas negara melalui tempat pembayaran yang diatur dengan atau berdasarkakn Peraturan Menteri Keuangan.

- 6) Membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak.
- 7) Menyelenggarakan pembukuan bagi Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan, dan melakukan pencatatan bagi Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.
- 8) Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak.

Hak-hak wajib pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 adalah sebagai berikut:

- 1) Melaporkan beberapa Masa pajak dalam satu Surat Pemberitahuan Masa.
- 2) Mengajukan surat keberatan dan banding bagi Wajib Pajak dengan kriteria tertentu.
- 3) Memperpanjang jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk paling lama 2 (dua) bulan dengan cara menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atau dengan cara lain kepada Direktorat Jenderal Pajak.
- 4) Membetulkan Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis, dengan syarat Direktorat Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan.
- 5) Mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

- 6) Mengajukan keberatan kepada Direktorat Jenderal Pajak atas suatu:
  - a) Surat Ketetapan Pajak kurang bayar
  - b) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan
  - c) Surat Ketetapan Pajak Nihil
  - d) Surat Ketetapan Pajak lebih Bayar
  - e) Pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan.
- 7) Mengajukan permohonan banding kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan.
- 8) Menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban sesuai.

## **2. Pajak Penghasilan**

### **a. Pajak Penghasilan**

Pajak penghasilan merupakan pajak negara yang dikenakan terhadap setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima/diperoleh Wajib Pajak.

“Menurut Resmi (2014 : 74), Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima dan diperoleh dalam satu tahun.”

### **b. Pajak Penghasilan Pasal 21**

Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang pajak penghasilan. Menurut Diana

Sari (2014 : 25), mendefinisikan PPh Pasal 21 adalah "pajak penghasilan yang harus dipotong oleh setiap pemberi kerja terhadap imbalan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, penghargaan, maupun pembayaran lainnya yang mereka bayar atau terutang kepada orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan jasa dan kegiatan yang dilakukan orang pribadi tersebut".

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015, Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.

PPh 21 dipotong, disetor dan dilaporkan oleh Pemotong Pajak, yaitu pemberi pekerja, bendaharawan pemerintah, dana pensiun, badan, perusahaan dan penyelenggara kegiatan.

PPh 21 yang telah dipotong dan disetorkan secara benar oleh pemberi kerja atas penghasilan yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan pekerjaan dari satu pemberi kerja merupakan pelunasan pajak yang terutang untuk Tahun Pajak yang bersangkutan.

Dasar hukum pengenaan PPh 21 adalah Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per 31/PJ./2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan atau/ Pajak Penghasilan Pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per 57/PJ./2009 Tanggal 12 Oktober 2009.



Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pemotongan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Tebusan Pensiun, dan Tunjangan Hari Tua (THT) atau Jaminan Hari Tua (JHT) beserta peraturan pelaksanaannya telah dimuat. Ketentuan aturan pelaksanaannya akan selalu dilakukan pembaharuan sejalan dengan diberlakukannya undang-undang Pajak Penghasilan hasil reformasi perundang-undangan yang berlaku per 1 Januari 2009 yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

**c. Subjek dan Objek Pajak Penghasilan Pasal 21**

**a) Penerima Penghasilan PPh Pasal 21**

Menurut Waluyo (2011 : 208) penerima penghasilan yang dipotong pajak penghasilan pasal 21 yaitu orang pribadi yang merupakan:

- a. Pegawai
- b. Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya.
- c. Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan antara lain sebagai berikut:
  1. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri atas pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai dan aktuaris.
  2. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film dan seniman lainnya.
  3. Olahragawan.

4. Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh dan moderator.
  5. Pengarang, peneliti dan penerjemah.
  6. Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer, dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan.
  7. Agen iklan.
  8. Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara.
  9. Pengawas atau pengelola proyek.
  10. Petugas penjaga barang dagangan.
  11. Petugas dinas luar asuransi.
  12. Distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya.
- d. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain meliputi:
1. Peserta perlombaan dalam segala bidang antara lain perlombaan olahraga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaan lainnya.
  2. Peserta rapat, konferensi, sidang pertemuan atau kunjungan kerja.
  3. Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu.
  4. Peserta pendidikan, pelatihan, dan magang.
  5. Peserta kegiatan lainnya.

**b) Tidak Termasuk Penerima Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 21**

Penerima penghasilan yang tidak dipotong pajak penghasilan pasal 21 yaitu sebagai berikut:

- a. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat bukan warga negara indonesia dan di indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain diluar jabatan atau pekerjaan tersebut serta negara yang bersangkutan memberi perlakuan timbal balik.
- b. Pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang PPh, yang telah ditetapkan oleh menteri keuangan, dengan syarat bukan warga negara indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari indonesia.

**c) Objek Penghasilan Pasal 21**

Objek Pajak PPh Pasal 21 harus diketahui oleh Wajib Pajak yang mempunyai kewajiban perpajakan PPh ini, agar dapat menjadi perhatian dalam menentukan objek-objek apa saja yang dapat dikenakan PPh Pasal 21 dan juga yang tidak termasuk dalam penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21.

Menurut Waluyo (2011 : 211), Objek Pajak Penghasilan pasal 21 terdiri dari:

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur.
2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya.
3. Penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan penghasilan sehubungan dengan pensiun yang diterima sekaligus berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, dan pembayaran lain sejenisnya.
4. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, atau upah yang dibayarkan secara bulanan.
5. Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan.
6. Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun.
7. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apapun yang diberikan oleh bukan wajib pajak atau wajib pajak yang dikenakan pajak penghasilan berdasarkan norma perhitungan khusus (deemed profit).

**d) Non Objek PPh Pasal 21**

1. Klaim asuransi atau asuransi yang diterima dari perusahaan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi bea siswa dan asuransi dwiguna (berdasarkan Pasal 4 ayat (3) huruf e UU PPh No. 36 Tahun 2008.
2. Natura dan kenikmatan (*Benefit in Kind*) lainnya yang diterima dari Wajib Pajak (pemberi kerja) yang tidak dikenakan PPh yang bersifat final dan tidak dikenakan PPh berdasarkan norma perhitungan khusus (*deemed profit*).
3. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendirinya disahkan oleh Menteri Keuangan dan iuran JHT yang dibayarkan kepada penyelenggara Jansostek yang dibayar oleh pemberi kerja.
4. Zakat yang diterima oleh yang berhak dari badan atau amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah.
5. Beasiswa.

**d.Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21**

Pemotong PPh Pasal 21 dalam Pasal 21 UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Keuangan No. 25/PMK.03/2008, ditegaskan bahwa Pemotong PPh Pasal 21 atau disebut Pemotong Pajak terdiri dari:

1. Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan, baik merupakan pusat maupun cabang, perwakilan atau unit yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam

bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai.

2. Bendahara atau pemegang kas pemerintah termasuk bendahara atau pemegang kas yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan.

**e. Tarif Pajak Pasal 21**

**Tabel II.I**

**Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21**

<b>Lapisan Penghasilan Kena Pajak</b>	<b>Tarif Pajak</b>
Sampai dengan Rp. 50.000.000,-	5%
Diatas Rp 50.000.000,- s.d Rp 250.000.000,-	15%
Diatas Rp 250.000.000,- s.d Rp 500.000.000,-	25%
Diatas Rp 500.000.000,-	30%

Sumber : UU No. 36 Tahun 2008

**f. Manajemen Pajak Penghasilan Pasal 21**

Salah satu manajemen pajak yang biasanya dilakukan oleh perusahaan adalah pada pajak penghasilan pasal 21. Untuk pajak tersebut perusahaan melakukan perencanaan dalam pemilihan metode perhitungan ataupun dalam bentuk pemberian tunjangan terhadap karyawan. Metode perhitungan pajak antara lain adalah perhitungan pajak ditanggung karyawan, perusahaan dan ditunjang oleh perusahaan. Sedangkan untuk pemberian tunjangan terdapat 2

jenis yang biasa diberikan oleh perusahaan yaitu *benefit in cash* dan *benefit in kind* atau natura.

Berikut dijelaskan 3 metode perhitungan pajak:

1) *Gross Basis Method*

*Gross Basis Method* merupakan metode perhitungan pajak dimana jumlah PPh Pasal 21 yang terutang ditanggung oleh karyawan sendiri. Dari perhitungan dibawah ini PPh Pasal 21 terutang ditanggung oleh karyawan dan dipotong langsung oleh perusahaan dari penghasilan yang diterima oleh karyawan, jadi penghasilan yang diterima karyawan akan dipotong sebesar Rp 94.400 setiap bulan dari penghasilan yang diperoleh yaitu sebesar Rp 3.650.000. Jadi karyawan menerima Rp 3.555.500.

Contoh

Gaji Sebulan		4.000.000
Pengurangan :		
1. Iuran Jabatan (5% x 4.000.000)	200.000	
2. Iuran Pensiun	150.000	
Jumlah Pengurangan		350.000
Penghasilan Neto Sebulan		3.650.000
Penghasilan Neto Setahun (x 12)		43.800.000
PTKP (K/3)		
1. Diri WP Sendiri	15.840.000	
2. Status Kawin /3	5.280.000	
Jumlah PTKP		21.120.000
Penghasilan Kena Pajak Setahun		22.680.000

PPh Pasal 21 Setahun (5%)	1.134.000
PPh Pasal 21 Sebulan	94.500

## 2) *Net Basis Method*

*Net Basis Method* merupakan metode perhitungan pajak dimana perusahaan menanggung beban PPh Pasal 21 atas karyawan yang dimilikinya. Sedangkan dari sisi karyawan, penghasilan yang diterima tidak berkurang. Metode ini sering dipilih perusahaan karena dianggap dapat memuaskan dan meningkatkan motivasi karyawan karena merasa lebih diperhatikan. Perusahaan percaya motivasi dan kepuasan akan meningkatkan produktivitas perusahaan.

### Contoh

Gaji Sebulan		4.000.000
Pengurangan :		
1. Biaya Jabatan (5% x 4.000.000)	200.000	
2. Iuran Pensiun	150.000	
Jumlah Pengurangan		350.000
Penghasilan Neto Sebulan		3.650.000
Penghasilan Neto Setahun (x 12)		43.800.000
PTKP (K/3)		
1. Diri WP Sendiri	15.840.000	
2. Status Kawin/3	5.280.000	
Jumlah PTKP		21.120.000
Penghasilan Kena Pajak Setahun		22.680.000
PPh Pasal 21 Setahun (tarif 5%)		1.134.000
PPh Pasal 21 Sebulan		94.500



Jadi dari contoh diatas, penghasilan yang diterima karyawan akan setiap bulan yaitu sebesar Rp 3.650.000. PPh Pasal 21 karyawan sebesar Rp 1.134.000 /tahun atau Rp 94.500/bulan ditanggung oleh perusahaan dan tidak dipotong dari penghasilan kotor yang diberikan kepada karyawan.

### 3) *Gross Up Method*

*Gross Up Method* merupakan metode alternatif diantara kedua metode yang telah disebutkan sebelumnya karena metode ini dirasakan menguntungkan kedua sisi yaitu bagi perusahaan dan karyawan. Dalam metode ini perusahaan memberikan tunjangan pajak kepada karyawannya sebesar jumlah pajak yang terutang, dari sisi perusahaan tunjangan pajak tersebut dapat dijadikan pengurang penghasilan karena bersifat *benefit in cash*, sedangkan bagi karyawan *take home pay* yang dimilikinya tidak berkurang walaupun telah dilakukan pemotongan karena sebelumnya penghasilan yang ada telah di *gross up* sebesar pajak yang terutang.

Contoh

Gaji Sebulan		4.000.000
Tunjangan Pajak		<u>99.470</u>
Jumlah Penghasilan Bruto		4.099.470
Pengurangan :		
3. Biaya Jabatan (5% x 4.099.470)	204.774	
4. Iuran Pensiun	150.000	
Jumlah Pengurangan		<u>354.974</u>
Penghasilan Neto Sebulan		<u>3.744.496</u>
Penghasilan Neto Setahun (x 12)		44.933.952

## PTKP (K/3)

3. Diri WP Sendiri	15.840.000	
4. Status Kawin/3	5.280.000	
		<hr/>
Jumlah PTKP		21.120.000
		<hr/>
Penghasilan Kena Pajak Setahun		23.813.952
		<hr/>
PPh Pasal 21 Setahun (tarif 5%)		1.190.698
		<hr/>
PPh Pasal 21 Sebulan		99.225

Jumlah tunjangan pajak sama dengan PPh Pasal 21 terutang, yaitu sebesar Rp 99.470. sebenarnya penghasilan yang diterima karyawan akan sama setiap bulannya seperti metode net basis yaitu sebesar Rp 3.650.000, karena jumlah PPh Pasal 21 terutang sebesar Rp 99.470 seolah-olah sudah ditunjang oleh perusahaan. Dengan menggunakan metode ini, biaya tunjangan pajak tersebut dapat dibiayakan sehingga laba perusahaan menurun dan PPh Badan pun ikut menurun.

Seperti yang dipaparkan 2 jenis tunjangan yang dapat diberikan perusahaan terhadap karyawan yaitu :

1. *Benefit in Cash* merupakan pemberian tunjangan dari perusahaan kepada karyawan dalam bentuk tunai. Pemberian dalam bentuk ini merupakan pengurang penghasilan bruto bagi perusahaan dan objek PPh 21 bagi karyawan. Dasar hukumnya pasal 6(1) huruf a.2 UU No. 36 Tahun 2008
2. *Natura* merupakan pemberian perusahaan kepada karyawan dalam bentuk natura bagi perusahaan tidak dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan bruto dan bagi karyawan bukan merupakan

objek PPh 21. Dasar hukumnya adalah pasal 9(1) huruf e UU No. 36 Tahun 2008.

**g. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)**

PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) merupakan penghasilan yang menjadi batasan tidak kena pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi, dengan kata lain apabila penghasilan neto Wajib Pajak orang pribadi jumlahnya dibawah PTKP tidak akan terkena Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25/29. Besar PTKP mulai berlaku sebagai dasar perhitungan PPh orang pribadi untuk tahun pajak 2015 sejak tanggal 1 Januari 2015.

Besar PTKP :

Batasan PTKP per tahun menurut PMK 101/PMK.010/2016 adalah sebagai berikut :

- a. Rp 54.000.000,- untuk diri Wajib Pajak orang pribadi
- b. Rp 4.500.000,- tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin
- c. Rp 54.000.000,- tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya di gabung dengan penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1)
- d. Rp 4.500.000,- tambahan setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang anak setiap keluarga.

#### **h. Penghasilan yang bukan merupakan Objek Pajak**

Yang merupakan penghasilan yang bukan merupakan Objek Pajak menurut UU Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 pasal 4 ayat 3, antara lain:

- a. Bantuan, sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat yang dibentuk dan disahkan oleh Pemerintah dan para penerima zakat yang berhak.
- b. Warisan
- c. Harta termasuk setoran tunai yang diterima dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyetoran oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal.
- d. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah.
- e. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.
- f. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak modal pada badan usaha yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat.
- g. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan, dan bagi perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif diluar kepemilikan saham tersebut.

- h. Iuran yang diterima dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar pemberi kerja, maupun karyawan.
- i. Penghasilan dan pensiun dari modal yang ditanamkan dalam bidang tertentu yaitu deposito, sertifikat deposito, tabungan pada bank di Indonesia, sertifikat Bank Indonesia, obligasi yang diperdagangkan di pasar modal di Indonesia, saham pada Perseroan Terbatas yang tercatat di bursa efek Indonesia.
- j. Bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi.
- k. Bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksadana selama lima tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberi ijin usaha.
- l. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan Modal Ventura (perusahaan yang kegiatan usahanya membiayai perusahaan pasangan usaha dalam bentuk penyertaan modal untuk suatu jangka waktu tertentu) berupa bagian laba dari pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia dan keuntungan dengan syarat badan pasangan usaha tersebut :
  - 1. Merupakan perusahaan kecil, menengah yaitu yang penjualan bersihnya setahun tidak melebihi Rp 5.000.000.000 atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor usaha yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
  - 2. Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.

### 3. Perencanaan Pajak

Perencanaan pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan secara lengkap, benar dan tepat waktu sehingga dapat secara optimal menghindari pemborosan sumber daya. Menurut Chairil Anwar (2013 : 18), “Perencanaan Pajak adalah proses mengorganisasikan usaha wajib pajak orang pribadi maupun badan usaha sedemikian rupa dengan memanfaatkan berbagai celah kemungkinan yang dapat ditempuh oleh perusahaan dalam koridor ketentuan peraturan perpajakan, agar perusahaan dapat membayar pajak dalam jumlah minimum”.

#### a. Tujuan Perencanaan Pajak

Tujuan perencanaan pajak merupakan merencanakan agar beban pajak serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada agar berusaha memaksimalkan penghasilan beban pajaknya.

Menurut Chairil Anwar (2013 : 21) mengemukakan bahwa secara umum tujuan pokok dari perencanaan pajak adalah sebagai berikut:

1. Meminimalisasi beban pajak yang terutang  
Tindakan yang harus diambil dalam rangka perencanaan pajak tersebut berupa usaha-usaha mengoptimalkan beban pajak yang masih dalam ruang lingkup perpajakan dan tidak melanggar peraturan perpajakan.
2. Memaksimalkan laba setelah pajak
3. Meminimalkan terjadinya kejutan pajak (*tax surprise*) jika terjadi pemeriksaan pajak oleh fiskus
4. Memenuhi kewajiban perpajakannya secara benar, efisiensi dan efektif sesuai dengan ketentuan perpajakan, yang antara lain meliputi:

- a. Mematuhi segala ketentuan administratif, sehingga terhindar dari pengenaan sanksi, baik sanksi administrative maupun pidana, seperti bunga, kenaikan dana, dan hukum kurungan atau penjara
- b. Melaksanakan secara efektif segala ketentuan undang-undang perpajakan yang terkait dengan pelaksanaan pemasaran, pembelian, dan fungsi keuangan, seperti potongan dan pemungutan pajak (PPH Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23).

#### **b. Manfaat Perencanaan Pajak**

Sebuah perusahaan wajib mengetahui apa manfaat dari perencanaan pajak agar tidak terjadinya kesalahan dalam penerapannya. Menurut Chairil Anwar (2015 : 20) ,manfaat perencanaan pajak yaitu :

1. Penghematan kas keluar, karena beban pajak yang merupakan unsur biaya dapat dikurangi
2. Mengatur aliran kas masuk dan keluar, karena dengan perencanaan pajak yang matang dapat diperkirakan kebutuhan kas untuk pajak, dan menentukan saat pembayaran sehingga perusahaan dapat menyusun anggaran kas secara lebih akurat.

#### **c. Strategi Perencanaan Pajak**

Strategi perencanaan pajak merupakan cara bagaimana perusahaan dapat mengatur perencanaan pajak dengan baik agar dapat menghasilkan perencanaan pajak yang baik. Strategi perencanaan pajak menurut Chairil Anwar (2013 : 10) antara lain :

1. Tax saving, adalah upaya untuk mengefisiensikan beban pajak melalui pemilihan alternatif pengenaan pajak dengan tarif yang lebih rendah.

2. Tax Avoidance, adalah upaya mengefisiensikan beban pajak dengan cara menghindari pengenaan pajak dengan mengarahkan pada transaksi yang bukan objek pajak.
3. Penundaan atau Penggeseran Pembayaran Pajak, merupakan kewajiban pajak dapat dilakukan tanpa melanggar peraturan perpajakan yang berlaku.
4. Mengoptimalkan Kredit Pajak yang Diperkenankan  
Wajib pajak sering kali kurang mendapat informasi mengenai pembayaran yang dapat dikreditkan. Sebagai contoh : PPh Pasal 22 atas pembelian solar dari Pertamina yang bersifat final jika pembeliannya perusahaan yang bergerak dibidang penyaluran migas.
5. Menghindari Pemeriksaan Pajak dengan Cara Menghindari Lebih Bayar  
Menghindari pemeriksaan pajak dapat dilakukan dengan mengajukan pengurangan pembayaran angsuran PPh Pasal 25 ke KPP yang bersangkutan, apabila berdasarkan estimasi dalam tahunan pajak yang bersangkutan akan terjadi kelebihan pembayaran pajak. Selain itu dapat juga mengajukan permohonan pembebasan PPh Pasal 22 impor apabila perusahaan melakukan impor.
6. Menghindari Pelanggaran Terhadap Peraturan Perpajakan  
Menghindari pelanggaran terhadap peraturan perpajakan dapat dilakukan dengan cara menguasai peraturan perpajakan.



#### **4. Manajemen Pajak**

Upaya dalam melakukan penghematan pajak secara legal dapat dilakukan melalui manajemen pajak. Namun perlu diingat bahwa legalitas manajemen pajak tergantung dari instrumen yang dipakai. Legalitas baru dapat diketahui secara pasti setelah ada putusan pengadilan.

Manajemen pajak merupakan suatu proses pengorganisasian usaha wajib pajak sedemikian rupa sehingga hutang pajaknya berada dalam posisi minimal sepanjang hal ini memungkinkan oleh peraturan perpajakan yang berlaku.

Menurut Erly Suandy (2008 : 6), Manajemen Pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan.

#### **5. Penghematan Pajak**

Penghematan pajak merupakan suatu cara legal yang dapat dilakukan Wajib Pajak dalam meminimalisir utang pajaknya dengan jalan menahan diri untuk tidak melakukan transaksi yang berkenaan Pajak Pertambahan Nilai atau sengaja mengurangi jam kerja atau memperbesar biaya operasional sehingga menyebabkan Penghasilan Kena Pajak menjadi lebih kecil dan dengan demikian akan terhindar dari pengenaan Pajak Penghasilan yang besar. Langkah awal dalam melakukan penghematan pajak adalah dengan mempersiapkan manajemen pajak yang baik.

## **6. Pajak Penghasilan (PPh) Badan**

Salah satu yang menjadi Subjek Pajak adalah Badan. Badan terdiri dari perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN/BUMD dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi, massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif. Sehingga perhitungan pajak penghasilan badan dimulai dengan perhitungan penghasilan badan dengan menggunakan pembukuan, dimana yang menjadi dasar pengenaan pajak penghasilan badan adalah sebesar laba bersih kena pajak tanpa pengurangan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Dalam menghitung Pajak Penghasilan yang terutang, dibedakan antara Wajib Pajak dalam negeri dan Wajib Pajak dalam negeri. Bagi Wajib Pajak Badan dalam negeri pada dasarnya untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak yaitu perhitungan Pajak Penghasilan dengan dasar pembukuan. Tarif pajak untuk Wajib Pajak badan dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) sebesar 28% (dua puluh delapan persen). Tarif PPh tersebut menjadi sebesar 25% (dua puluh lima persen) mulai berlaku tahun pajak 2010. Wajib Pajak dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan dibursa efek di Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% (lima persen) lebih rendah dari pada tarif yang berlaku.

Dalam Pasal 31 E atau (1) Undang-Undang PPh, diatur bahwa Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp 50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

### **Contoh Perhitungan PPh Badan**

a. Contoh 1

Pada tahun 2015, PT.A memiliki omset sebesar lebih dari Rp 50.000.000.000 setahun dan perusahaan tersebut tidak terdaftar di BEI dan tidak memenuhi syarat tertentu, dengan jumlah Penghasilan Kena Pajak PT.A adalah Rp 1.250.000.000. PPh terutang adalah  $25\% \times \text{Rp } 1.250.000.000 = \text{Rp } 312.500.000$ .

b. Contoh 2

Peredaran bruto PT.Y pada tahun 2017 adalah sebesar Rp 4.800.000.000 dengan Penghasilan Kena Pajak Rp 500.000.000. PPh terutang =  $50\% \times 25\% \times \text{Rp } 500.000.000 = \text{Rp } 62.500.000$ .

## 7. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini selain berpedoman pada data yang didapat dari perusahaan dan data yang diambil dari literatur berupa bahan bacaan maupun bahan kuliah, penulis juga mereferensikan penelitian terdahulu yaitu:

**Tabel II.II**  
**Penelitian Terdahulu**

No.	Nama dan Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Nyimas Nisrina Nabilah, Yuniadi Mayowan, Niken Nindya Hapsari Jurnal Perpajakan (JEJAK) Vol.8 No.1 2016	Analisis Penerapan Perencanaan Pajak PPh Pasal 21 Sebagai Upaya Penghematan Beban Pajak Penghasilan Badan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan perencanaan pajak menggunakan gross up method merupakan yang paling tepat bagi perusahaan. Penerapan gross up method terbukti berhasil menurunkan Pajak Penghasilan perusahaan.
2.	Wulanda Tria Prawasti e-journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi 2013	Perencanaan Pajak atas PPh Pasal 21 Sebagai Upaya Penghematan Pajak di PT. Santosa Ogrindo	Hasil dari penelitian ini adalah : Pertama, metode perencanaan pajak atas PPh Pasal 21 karyawan pada PT. Santosa Ogrindo telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kedua, cara perhitungan penerapan atas PPh Pasal 21 pada karyawan sebagai upaya penghematan

			pajak di PT. Santosa Ogrindo.
3.	Roy Chandra Sihotang Skripsi Universitas Bandar Lampung 2017	Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan (Tax Planning) PPh Pasal 21 Dalam Upaya Efisiensi Beban Pajak Penghasilan Badan Usaha (Studi Kasus Pada PT. XYZ).	Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan pajak PPh Pasal 21 mampu mengefisiensikan pajak penghasilan serta terdapat perbedaan signifikan efisiensi pajak penghasilan badan sebelum dan setelah penerapan tax planning dengan besarnya penghematan pajak yang didapat perusahaan tahun 2013 sebesar Rp 10.541.000, tahun 2014 sebesar Rp 21.355.750 dan tahun 2015 sebesar Rp 24.474.000. alternatif perencanaan pajak yang digunakan adalah perencanaan pajak penghasilan pasal 21 dengan perhitungan menggunakan metode gross up method dan memaksimalkan beban yang dapat dikurangkan.
4.	Dobora Novayanti Skripsi Univesitas Indonesia	Analisis Penerapan Perencanaan Pajak PPh 21 Sebagai	Hasil penelitian menunjukkan bahwa

	2012	Upaya Untuk Mengoptimalkan Pajak Penghasilan (Studi Kasus PT. A)	perencanaan pajak sangat berperan dalam penghasilan yang harus dibayar perusahaan.
5.	Amarus Sholihin Skripsi Universitas Pembangunan Nasional Veteran 2013	Analisis Perencanaan Pajak Atas PPh Pasal 21 pada Karyawan Sebagai Upaya Penghematan Beban Pajak di PT. Garam Persero (TBK) Surabaya	Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan pajak penghasilan pasal 21 atas karyawan yaitu dengan gross up method yang memberikan tunjangan kepada karyawan. Dengan diberlakukannya gross up method ini perusahaan berhasil menghemat pengeluaran PPh Badan.


## 8. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Berikut adalah kerangka berfikir sebagai berikut :

Perencanaan Pajak merupakan proses merekayasa usaha dan transaksi Wajib Pajak agar utang pajak berada dalam jumlah minimal, tetapi masih dalam peraturan perpajakan. Namun, perencanaan pajak juga dapat diartikan sebagai perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan secara lengkap, benar, dan tepat waktu sehingga dapat secara optimal menghindari pemborosan sumber daya.

Setelah menganalisa penerimaan pajak maka hal selanjutnya adalah perhitungan PPh Pasal 21 atas beban karyawan. PPh Pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri. Selanjutnya menghitung PPh Pasal 21 dengan menggunakan metode gross method, net method dan gross up. Untuk mencari metode mana yang dapat menghemat beban pajak pada karyawan

Pajak Penghasilan Badan yaitu penghasilan yang diperoleh atau diterima badan usaha yang bertempat kedudukan di Indonesia. Besarnya PPh terutang bergantung pada jumlah besarnya laba sebelum pajak. Laba sebelum pajak dapat diketahui secara akurat jika pembukuan yang dilakukan oleh Wajib Pajak telah sesuai dengan ketentuan prinsip akuntansi berlaku.



**Gambar II.II**



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Deskriptif yaitu penelitian yang bersifat menjelaskan untuk mengumpulkan, menganalisis serta membandingkan pengetahuan teknis ( data primer) dengan keadaan yang sebenarnya pada perusahaan untuk mengambil kesimpulan.

Menurut Arfan (2014, hal.84) Penelitian Deskriptif merupakan studi yang meneliti status kelompok manusia, objek, kondisi, sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.

#### **B. Definisi Operasional**

Untuk menghindari penafsiran yang berbeda terhadap beberapa variabel yang digunakan dalam penelitian ini maka perlu diberikan batasan sebagai berikut :

1. Perencanaan Pajak yang dimaksud yaitu upaya merekayasa penghasilan wajib pajak secara legal sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang.
2. Penghematan Pajak adalah upaya yang legal yang bertujuan untuk menempatkan pajak pada porsi yang seharusnya, agar beban pajak yang dibayar oleh wajib pajak dapat ditekan serendah mungkin dengan memanfaatkan kelemahan dari peraturan dan undang-undang perpajakan yang berlaku.

3. Pajak Penghasilan Badan adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas laba perusahaan dimana penghasilan yang dimaksud adalah setiap penambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak badan, baik dari dalam maupun luar negeri dengan keperluan apapun termasuk misalnya menambah kekayaan, konsumsi, investasi dan lain sebagainya.
4. PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri.

### **C. Tempat dan Waktu Penelitian**

#### 1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada PT. Sarana Agro Nusantara yang beralamat di jalan Imam Bonjol No. 24 A-B, Madras Hulu, Medan Polonia, Kota Medan.

#### 2. Waktu dan Penelitian

Waktu penelitian direncanakan Bulan Desember 2018.

**Tabel III.I**  
**Waktu Penelitian**

No	Jenis Kegiatan	Tahun 2018				Tahun 2019											
		Desember				Januari				Februari				Maret			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Pengajuan Judul	■															
2.	Pengesahan Judul		■	■													
3.	Pengumpulan Data				■	■											
4.	Penyusunan Proposal						■	■									
5.	Seminar Proposal								■								
6.	Bimbingan Skripsi									■	■	■	■				
7.	Sidang Skripsi															■	■

#### **D. Sumber dan Jenis Data**

1. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari PT. Sarana Agro Nusantara berupa laporan data dan Pajak Penghasilan Pasal 21.
2. Kuantitatif merupakan data yang berbentuk dokumen, daftar atau angka-angka yang dapat dihitung seperti laporan keuangan perusahaan PT. Sarana Agro Nusantara.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai sumber data dan berbagai cara. Namun dalam penelitian ini peneliti hanya menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Dokumentasi, yaitu mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dari dokumen yang dimiliki PT. Sarana Agro Nusantara pengelolaan Laporan Keuangan dan Pajak Penghasilan Pasal 21.
2. Wawancara, yaitu sebuah tanya jawab yang diberikan penulis kepada salah satu karyawan untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat.

## **F. Teknik Analisis Data**

Adapun teknik analisis yang digunakan dalam menganalisis data yang dikumpulkan adalah dengan menggunakan metode Analisis Deskriptif yaitu metode analisis yang digunakan dengan mengumpulkan dan mengklarifikasi data yang sudah ada, kemudian menganalisis data sehingga memberikan suatu gambaran yang sebenarnya mengenai keadaan perusahaan, baik itu data-data mengenai target dan melihat kebijakan perencanaan pajak untuk penghematan jumlah pajak penghasilan pada PT. Sarana Agro Nusantara.

1. Pengumpulan data yang diperlukan (laporan laba rugi 2017, daftar aset tetap 2017, laporan PPh 21 karyawan, dan kebijakan-kebijakan perusahaan yang berhubungan dengan perpajakan).
2. Melakukan Analisis Perencanaan Pajak untuk Penghematan pajak kedalam data.
3. Menarik kesimpulan,

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

##### 1. Penerapan Perencanaan Pajak untuk Penghematan beban pajak penghasilan badan

Untuk memperjelas perbedaan dengan sebelum dan sesudah adanya penerapan perencanaan pajak dalam usaha meminimalkan pengeluaran pajak perusahaan maka dibawah ini terdapat laporan laba rugi sebelum menerapkan perencanaan pajak.

**Tabel 4.1**  
**PT. Sarana Agro Nusantara**  
**Laporan Laba Rugi**  
**Untuk Tahun yang Berakhir tanggal 31 Desember 2017**

<b>Pendapatan</b>	<b>102.399.622.898</b>
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>102.399.622.898</b>
<b>Beban Pokok Pendapatan</b>	<b>49.449.123.027</b>
Gaji & biaya sosial karyawan	15.510.445.500
Bahan bakar	13.684.115.478
Pajak & sewa tanah	12.297.788.775
Peny. Aset tetap & amortisasi aset tidak lancar lainnya	3.571.217.722
Pemeliharaan instalasi, tangki pipa & gudang	2.231.367.983
Ekspedisi & pergudangan	1.167.461.399
Pengolahan air umpan ketel	564.049.523
Bongkaran & pengapalan	229.393.092
Lain-lain	193.283.555
<b>Laba Kotor</b>	<b>52.950.499.871</b>
<b>Beban umum dan administrasi</b>	<b>(29.001.256.203)</b>
Gaji, sosial karyawan & imbalan kerja	22.735.256.096
Keamanan	2.110.009.571
Perjalanan dinas	1.173.903.385
Pemeliharaan bangunan perusahaan	674.087.648
Biaya sewa komisaris	489.206.510
Jasa profesional	247.493.598
Asuransi	143.800.736
Air bersih	116.711.102

Alat-alat kantor	71.835.750
Sewa gedung	71.198.500
Penerangan	51.006.104
Telepon	55.000
Lain-lain	1.116.692.203
<b>Pendapatan operasi lain</b>	<b>1.413.223.841</b>
Kelebihan pencadangan bonus	787.653.268
Lain-lain	625.570.573
<b>Beban operasi lain</b>	<b>(3.928.847.448)</b>
Penyisihan kerugian penurunan nilai	3.155.749.044
Beban pajak	459.516.962
Lain-lain	313.581.442
<b>Laba Usaha</b>	<b>21.433.620.061</b>
Penghasilan keuangan	1.514.519.564
Pajak final atas penghasilan keuangan	(302.903.913)
<b>Laba Sebelum Beban Pajak Penghasilan</b>	<b>22.645.235.712</b>
<b>Beban Pajak Penghasilan</b>	<b>(6.566.688.518)</b>
<b>Laba Tahun Berjalan</b>	<b>16.088.547.194</b>

$$25\% \times \text{Rp } 22.645.235.712 = \text{Rp } 5.661.308.928$$

**Total Pajak Penghasilan Rp 5.661.308.928**

Jadi, Pajak Penghasilan yang harus dibayarkan perusahaan sebelum menerapkan perencanaan pajak sebesar Rp 5.661.308.928.

**Table 4.2**  
**PT. Sarana Agro Nusantara**  
**Laporan Laba Rugi Setelah Penerapan Perencanaan Pajak**  
**Untuk Tahun yang Berakhir tanggal 31 Desember 2017**

Keterangan	Sebelum Perencanaan Pajak	Koreksi Fiskal	Setelah Perencanaan Pajak
<b>Pendapatan</b>	<b>102.399.622.898</b>		<b>102.399.622.898</b>
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>102.399.622.898</b>		<b>102.399.622.898</b>
<b>Beban Pokok Pendapatan</b>	<b>49.449.123.027</b>		<b>49.449.123.027</b>
Gaji & biaya sosial karyawan	15.510.445.500		15.510.445.500
Bahan bakar	13.684.115.478		13.684.115.478
Pajak & sewa tanah	12.297.788.775		12.297.788.775
Peny. Aset tetap & amortisasi aset tidak lancar lainnya	3.571.217.722		3.571.217.722
Pemeliharaan instalasi, tangki pipa & gudang	2.231.367.983		2.231.367.983
Ekspedisi & pergudangan	1.167.461.399		1.167.461.399
Pengolahan air umpan ketel	564.049.523		564.049.523
Bongkaran & pengapalan	229.393.092		229.393.092
Lain-lain	193.283.555		193.283.555
<b>Lab Kotor</b>	<b>52.950.499.871</b>		<b>52.950.499.871</b>
<b>Beban adm &amp; umum</b>	<b>(29.001.256.203)</b>		<b>(33.613.123.395)</b>
Gaji, sosial karyawan & imbalan kerja	22.735.256.096	4.611.867.192	27.347.123.288
Keamanan	2.110.009.571		2.110.009.571
Perjalanan dinas	1.173.903.385		1.173.903.385
Pemeliharaan bangunan perusahaan	674.087.648		674.087.648
Biaya sewa komisaris	489.206.510		489.206.510
Jasa profesional	247.493.598		247.493.598
Asuransi	143.800.736		143.800.736
Air bersih	116.711.102		116.711.102
Alat-alat kantor	71.835.750		71.835.750
Sewa gedung	71.198.500		71.198.500
Penerangan	51.006.104		51.006.104
Telepon	55.000	850.000	905.000
Lain-lain	1.116.692.203		1.116.692.203

<b>Pendapatan Operasi Lain</b>	<b>1.413.223.841</b>		<b>1.413.223.841</b>
Kelebihan pencadangan bonus	787.653.268		787.653.268
Lain-lain	625.570.573		625.570.573
<b>Beban Operasi Lain</b>	<b>(3.928.847.448)</b>		<b>(3.928.847.448)</b>
Penyisihan kerugian penurunan nilai	3.155.749.044		3.155.749.044
Beban pajak	459.516.962		459.516.962
Lain-lain	313.581.442		313.581.442
<b>Laba (Rugi) Usaha</b>	<b>21.443.620.061</b>		<b>16.821.752.869</b>
Penghasilan keuangan	1.514.519.564		0
pajak final atas penghasilan keuangan	(302.903.913)		0
<b>Laba Sebelum Beban Pajak Penghasilan</b>	<b>22.645.235.712</b>		<b>16.821.752.869</b>
<b>Beban Pajak Penghasilan</b>	<b>(6.566.547.194)</b>		<b>(4.205.438.217)</b>
<b>Laba Tahun Berjalan</b>	<b>16.088.547.194</b>		<b>10.255.205.675</b>

$$25\% \times \text{Rp } 16.821.752.869 = \text{Rp } 4.205.438.217$$

**Total Pajak Penghasilan Rp 4.205.438.217**

Setelah menerapkan perencanaan pajak, perusahaan harus membayar pajak penghasilan sebesar **Rp 4.205.438.217**, sehingga perusahaan dapat melakukan penghematan sebesar **Rp 2.361.108.977**.



## 2. Penerapan Perencanaan Pajak dengan menggunakan Net Method

**Tabel 4.3**  
**Perhitungan Pajak Penghasilan Karyawan Setahun**  
*Net method*  
**Tuan R, K/0**  
**Tahun 2017**

Uraian	PPH Pasal 21
Penghasilan Bruto	
<b>Reguler</b>	
Gaji Pokok (12 x 7,811,720)	93,740,640
<b>Iuran yang dibayar pemberi kerja</b>	
Iuran astek	281,082
<b>Penghasilan Bruto/Tahun</b>	<b>94,021,722</b>
Pengurangan :	
Biaya Jabatan 5%	500.000
<b>Iuran yang dibayar pegawai</b>	
Iuran JHT	196,485
<b>Jumlah Pengurang</b>	<b>696,485</b>
<b>Penghasilan Neto/tahun</b>	<b>93,325,237</b>
PTKP	<b>58,500,000</b>
<b>PKP</b>	<b>34,825,237</b>
5% x Rp 34,825,237	
<b>PPH Pasal 21 atas PKP setahun</b>	1,741,261
<b>PPH Pasal 21 atas PKP sebulan</b>	145,105

Dari table diatas terdapat bahwa dengan menggunakan metode *net method* penghasilan bruto setahun tuan R sebesar Rp 94,021,722 dan PPh Pasal 21 setahun sebesar Rp 145,105.

**Tabel 4.4**  
**Perbandingan Pajak Penghasilan PT Sarana Agro Nusantara**  
**dengan Penerapan tiga Metode Perhitungan Pajak**  
**Penghasilan Pasal 21**

Uraian	<i>Net Method</i>	<i>Gross Method</i>	<i>Gross up</i>
<b>Take Home Pay</b>	<b>93.876.617</b>	<b>101.881.116</b>	<b>109.787.390</b>
Laba Komersial	97.653.010	106.092.899	114.436.333
Laba Fiskal	95.831.103	103.869.093	111.815.221
<b>Pajak Penghasilan Badan</b>	<b>1.641.636.798</b>	<b>1.641.636.798</b>	<b>1.051.359.554</b>
Laba Komersil Setelah Pajak	1.737.119.590	1.745.124.089	1.162.759.864

Terlihat pada table diatas bahwa dengan menggunakan metode gross up maka akan dapat lebih menghemat bagi kedua belah pihak. Seperti pajak penghasilan badan pada net method berjumlah sebesar Rp 1.641.636.798 sedangkan pada gross up sebesar Rp 1.051.359.554. Sehingga memiliki selisih sebesar Rp 590.277.244.

### 3. Beban Gaji Pegawai jika dihitung dengan Gross Method dan Gross

Up

**Tabel 4.5**  
**Perhitungan Pajak Penghasilan Karyawan Setahun**  
*Gross basic method*  
**Tuan R, K/0**  
**Tahun 2017**

Uraian	PPh Pasal 21
Penghasilan Bruto	
<b>Reguler</b>	
Gaji Pokok (12 x 7,946,128)	93,740,640
Uang Lembur	91,862
THR	7,946,128
<b>Iuran yang dibayar pemberi kerja</b>	
Iuran astek	281,082
<b>Penghasilan Bruto/Tahun</b>	<b>102,059,712</b>
Pengurangan :	
Biaya Jabatan 5%	500.000
<b>Iuran yang dibayar pegawai</b>	
Iuran JHT	196,485
<b>Jumlah Pengurang</b>	<b>696,485</b>
<b>Penghasilan Neto/tahun</b>	<b>101,363,227</b>
PTKP	<b>58,500,000</b>
<b>PKP</b>	<b>42,863,227</b>
5% x Rp 42,863,227	
<b>PPh Pasal 21 atas PKP setahun</b>	2,143,161
<b>PPh Pasal 21 atas PKP sebulan</b>	178,596

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.6**  
**Penghasilan Tidak Kena Pajak**  
**Tuan R, K/0**  
**Tahun 2017**

Uraian	PPH Pasal 21
PTKP	
Untuk diri sendiri	54,000,000
Tambahan WP Kawin	4,500,000
<b>Jumlah</b>	<b>58,500,000</b>

**Tabel 4.7**  
**Perhitungan Pajak Penghasilan Karyawan Setahun**  
*Gross up method*  
**Tuan R, K/0**  
**Tahun 2017**

Uraian	PPH Pasal 21
Penghasilan Bruto	
<b>Reguler</b>	
Gaji Pokok (12 x 7,946,128)	93,740,640
Uang Lembur	91,862
THR	7,946,128
Tunjangan Pajak	7,946,128
<b>Iuran yang dibayar pemberi kerja</b>	
Iuran astek	281,082
<b>Penghasilan Bruto/Tahun</b>	<b>110,005,840</b>
Pengurangan :	
Biaya Jabatan 5%	500,000
<b>Iuran yang dibayar pegawai</b>	
Iuran JHT	196,485
<b>Jumlah Pengurang</b>	<b>696,485</b>

<b>Penghasilan Neto/tahun</b>	<b>109,309,355</b>
PTKP	<b>58,500,000</b>
<b>PKP</b>	<b>50,809,355</b>
5% x Rp 50,000,000	2,500,000
15% x 809,355	121,403
<b>PPh Pasal 21 atas PKP setahun</b>	2,621,403
<b>PPh Pasal 21 atas PKP sebulan</b>	218,450

Dari tabel diatas terdapat bahwa dengan menggunakan metode gross method maka penghasilan bruto setahun tuan R sebesar Rp 110,005,840 sedangkan PPh Pasal 21 setahun sebesar Rp 2,621,403.

**Tabel 4.8**  
**Perhitungan Pajak Penghasilan Karyawan Setahun Sebelum dan**  
**Setelah Perencanaan Pajak (tunjangan tunai)**  
**Tuan R, K/3**  
**Tahun 2017**

<b>Uraian</b>	<b>Sebelum</b>	<b>Setelah</b>
Penghasilan Bruto		
<b>Reguler</b>		
Gaji Pokok (12 x 7,946,128)	93,740,640	93,740,640
Uang Lembur	91,862	91,862
THR	7,946,128	7,946,128
<i>Tunjangan makan</i>		375,000
<i>Tunjangan transport</i>		1,589,226
<i>Tunjangan kesehatan</i>		281,082
<b>Iuran yang dibayar pemberi kerja</b>		
Iuran astek	281,082	
<b>Penghasilan Bruto/Tahun</b>	<b>102,059,712</b>	<b>104,023,938</b>
Pengurangan :		
Biaya Jabatan 5%	500,000	500,000
<b>Iuran yang dibayar pegawai</b>		

Iuran JHT	196,485	196,485
<b>Jumlah Pengurang</b>	<b>696,485</b>	<b>696,485</b>
<b>Penghasilan Neto/tahun</b>	<b>101,363,227</b>	<b>103,327,453</b>
PTKP	72,000,000	72,000,000
<b>PKP</b>	<b>29,363,227</b>	<b>31,327,453</b>
5%		
<b>PPh Pasal 21 atas PKP setahun</b>	1,468,161	1,566,372
<b>PPh Pasal 21 atas PKP sebulan</b>	122,346	130,531

Dari tabel diatas maka penghasilan bruto setahun tuan R sebelum perencanaan pajak sebesar Rp 102,059,712 dan setelah perencanaan pajak sebesar Rp 104,023,938. Sehingga terdapat selisih sebesar Rp 1.964,226. sehingga dapat disimpulkan dengan menggunakan perencanaan pajak dapat menambah penghasilan bruto karyawan. Dengan menggunakan tunjangan yang diberikan perusahaan.

## **B. Hasil Pembahasan**

### **1. Penerapan Perencanaan Pajak untuk Penghematan Beban Pajak penghasilan Badan**

Strategi pajaknya menggunakan tax saving sebagai upaya mengefisiensikan beban pajak dengan memilih pengenaan pajak dengan tarif yang rendah. Contohnya pemberian natura kepada karyawan dan tidak dibebankan sebagai biaya dalam menghitung PPh badan. Kebijakan pemberian natura dapat diubah pemberian tidak dalam bentuk natura dan dimasukkan sebagai penghasilan karyawan sehingga dapat dikurangkan sebagai biaya dan ini akan mengakibatkan PPh badan turun tetapi PPh 21 naik. Penurunan PPh badan akan lebih besar dari pada kenaikan PPh 21.

Sesuai dengan Tarif Pasal 17 Undang-Undang PPh maka tarif perhitungan PPh Badan adalah tarif sebesar 25% dari Penghasilan Kena Pajak. Perhitungan pajak Penghasilan pada tahun 2017 adalah sebagai berikut :

$$25\% \times \text{Rp } 22.645.235.712 = \text{Rp } 5.661.308.928$$

**Total Pajak Penghasilan Rp 5.661.308.928**

Jadi, Pajak Penghasilan yang harus dibayarkan perusahaan sebelum menerapkan perencanaan pajak sebesar Rp 5.661.308.928.

Sedangkan untuk setelah menerapkan perencanaan pajak maka hasil yang didapat adalah sebagai berikut :

$$25\% \times \text{Rp } 16.821.752.869 = \text{Rp } 4.205.438.217$$

**Total Pajak Penghasilan Rp 4.205.438.217**

Setelah menerapkan perencanaan pajak, perusahaan harus membayar pajak penghasilan sebesar **Rp 4.205438.217**, sehingga perusahaan dapat melakukan penghematan sebesar **Rp 2.361.108.977**.

Berdasarkan laporan keuangan PT. SAN tahun 2017 penulis melakukan rekonsiliasi Laporan Keuangan Fiskal dan Akuntansi sebagai berikut:

1. Tunjangan kesehatan, tunjangan makan dan transportasi yang diperoleh oleh karyawan, diakui oleh perpajakan sebagai objek pajak. Oleh karena itu perusahaan melakukan perencanaan pajak dengan menggabungkan tunjangan kesehatan, tunjangan makan, dan tunjangan transport ke dalam biaya gaji, sehingga diperoleh hasil perhitungan :

**Rp 1.057.680.000 + Rp 3.173.040.000 + Rp 381.147.192**

**= Rp 4.611.867.192**

2. Biaya telepon dikenai koreksi fiskal karena hanya 50% dari voucher telepon yang bisa diakui pengurang pajak sesuai dengan UU PPh no. 36 Tahun 2009, pasal 9 ayat (1) huruf b, yaitu sebesar

**Rp 1.700.000 x 50% = 850.000**



## **2. Penerapan Perencanaan Pajak dengan menggunakan Net Method**

Pajak Penghasilan pasal 21 ditanggung oleh pemberi kerja. Dalam hal ini Pajak Penghasilan yang akan merugikan secara fiskal, karena menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan pasal 9 ayat 1 huruf (h). Beban Pajak adalah beban perusahaan yang tidak dapat dikurangkan di dalam perhitungan penghasilan kena pajak perusahaan.

Dari tabel diatas dengan menggunakan penerapan tiga metode terlihat bahwa perhitungan PPh Pasal 21 dapat diperoleh kesimpulan bahwa alternatif yang sesuai bagi perusahaan adalah alternatif ketiga , yaitu menggunakan metode gross up akan dapat mengurangi laba pada perusahaan. Keuntungan untuk perusahaan, tunjangan pajak yang diberikan dapat menjadi pengurang pada perhitungan laba rugi fiskal perusahaan. Dapat dilihat pada tabel diatas perbandingan penerapan metode gross up menghasilkan Pajak Penghasilan perusahaan paling rendah yaitu sebesar Rp 1.051.359.554.

Ada tiga metode pemotongan pajak dalam perhitungan PPh Pasal 21 (Gunarso, 2010) yaitu net method, gross method dan gross up method. Diantara tiga metode tersebut, salah satu yang dapat diterapkan adalah metode gross up yaitu metode dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak yang besarnya sama dengan PPh Pasal 21 yang dipotong atas penghasilan karyawannya.

Berdasarkan penelitian terdahulu oleh Nyimas Nisrina Nabilah, dkk (2016) diperoleh kesimpulan bahwa penerapan perencanaan pajak menggunakan metode gross up method merupakan yang paling tepat bagi perusahaan. Penerapan gross up method terbukti berhasil menurunkan Pajak Penghasilan

perusahaan. Sebagai perusahaan yang berorientasi pada laba PT. SAN juga mempunyai tujuan untuk mendapatkan laba semaksimal mungkin sehingga diperlukan perencanaan yang baik sebagai upaya penghematan pengeluaran perusahaan.

### **3. Beban Gaji Pegawai jika dihitung menggunakan Gross Method dan Gross up**

Beban gaji PT. SAN merupakan akun yang mencatat pengeluaran untuk kepentingan pegawai. Beban gaji terdiri dari : gaji pokok, uang lembur, THR. Berdasarkan undang-undang PPh 36 Tahun 2008 pasal 4 ayat 1 dikatakan bahwa “Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun”. Beban gaji PT. SAN yang terdiri dari gaji pokok, uang lembur dan THR ini merupakan tambahan ekonomis yang diterima karyawan dan dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak sehingga gaji pokok, uang lembur dan tunjangan hari raya yang diberikan PT. SAN kepada karyawannya PPh Pasal 21 nya ditanggung oleh pegawai dan langsung dipotong dari penghasilan para pegawai. Berikut komponen beban gaji pegawai di PT. SAN :

#### **1) Gaji Pokok**

Adalah sejumlah uang yang diterima setiap bulannya oleh pegawai sesuai dengan strata jabatan atau jabatan serta tidak terkait dengan prestasi kerja yang bersangkutan. Gaji pokok dianggap sebagai kompensasi terhadap beban kerja dan tanggung jawab pegawai pada jabatan yang diembannya.

## 2) Uang Lembur

Diberikan kepada pegawai apabila pegawai bekerja diatas jam kerja normal (didas jam 5 sore), uang lembur ini akan ditambahkan pada gaji pegawai yang bersangkutan tiap bulannya (bila ada lembur).

## 3) Tunjangan Hari Raya

Tunjangan ini diberikan PT. SAN sesuai dengan kepercayaan yang dianut pegawai. Bagi pegawai yang beragama muslim akan menerima THR pada saat lebaran, sedangkan untuk pegawai yang beragama non muslim akan menerima THR pada saat natal begitupun dengan agama yang lain. Untuk THR setiap pegawai menerima sesuai dengan gaji pokok sebulan.

Dari data hasil penelitian sebelumnya terlihat jumlah penghasilann Tuan R selama setahun dengan menggunakan *gross method* adalah Rp 102,059,712, dengan jumlah pajak penghasilannya selama setahun dari hasil perhitungan adalah Rp 2,143,161 yang ditanggung oleh karyawan. Jadi, gaji Tuan R setelah dipotong pajak adalah sebesar Rp 99.916.551. Komposisi pegawai dan manajemen yang berjenjang tinggi pada PT. Sarana Agro Nusantara lebih banyak jumlah pegawainya. Alasan penulis menggunakan contoh dengan nominal gaji pokok antara Rp 5,000,000 sampai dengan Rp 8,000,000 adalah ingin memberikan gambaran bahwa bagian pajak pokok sejumlah diatas.

Sedangkan menggunakan metode *gross up* menghasilkan jumlah penghasilan Tuan R selama setahun adalah Rp 110,005,840, dengan jumlah pajak penghasilan dan tunjangan pajak selama setahun dari hasil perhitungan adalah Rp 2,621,403 yang akan ditanggung oleh perusahaan. Jadi, gaji Tuan R selama setahun adalah sebesar Rp 107,384,437, karena tunjangan pajak tersebut bukan

merupakan penambah penghasilan pegawai, tetapi bagi perusahaan tunjangan pajak tersebut dapat dibebankan. Cara PT. Sarana Agro Nusantara untuk memotivasi dan memberikan kepuasan lebih untuk meningkatkan efisiensi dan produktifitas karyawannya, adalah dengan melakukan perencanaan pajak yang berupa tunjangan dalam bentuk natura (*benefit in cash*) dan pemberian natura. Berikut penerapan perencanaan yang dilakukan PT.SAN baik berupa *benefit in cash* maupun natura.

1. *Benefit in cash* merupakan pemberian tunjangan dari perusahaan kepada karyawan dalam bentuk tunai. Pemberian dalam bentuk ini merupakan pengurang penghasilan bruto bagi perusahaan dan objek PPh 21 bagi karyawan. Dasar hukumnya pasal 6(1) huruf a.2 UU No. 36 Tahun 2008. Tunjangan kas yang akhirnya perusahaan lakukan berkaitan dengan perencanaan pajak adalah:

- a. Tunjangan makan

PT. SAN lebih memilih memberikan tunjangan makan secara tunai. Alasannya tunjangan makan secara tunai dapat dibebankan dalam perhitungan pajak penghasilan perusahaan. Namun dari sisi pegawai akan ada penambahan jumlah PPh Pasal 21 karena tunjangan makan secara tunai merupakan penambahan penghasilan bagi karyawan. Alasan mengapa perusahaan tidak memberikan tunjangan makan dengan pemberian makan karena dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 83/PMK.03/2009 tentang “Penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan

pelaksanaan pekerjaan yang dapat dikurangkan dari penghasilan Bruto Pemberi Kerja”, pemberian makanan dan minuman yang disediakan oleh pemberi kerja bagi seluruh pegawai kerja tetapi bukan merupakan penghasilan bagi pegawai yang menerimanya. Sehingga perusahaan tetap memberikan tunjangan makan dalam bentuk natura tunai, jumlahnya dalam 1 tahun sebesar :

$$\mathbf{Rp\ 30.000\ x\ 113\ orang\ x\ 26\ hari\ kerja\ x\ 12\ bulan\ =\ Rp\ 1.057.680.000}$$

b. Tunjangan Transport

Tunjangan transport secara tunai dipandang perusahaan lebih efektif dibanding dengan pemberian mobil kantor yang digunakan karyawan., karena akan mengeluarkan biaya yang lebih banyak dibanding pemberian tunjangan transport secara tunai setiap bulan. Tak hanya dibanding lebih praktis, pemberian tunjangan transport akan menambah penghasilan yang akan diterima karyawan, tetapi bagi perusahaan tunjangan transport juga dapat dikurangkan sebagai biaya dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak Akhir.

Besarnya tunjangan transport dalam setahun adalah sebagai berikut:

$$\mathbf{Rp\ 90.000\ x\ 113\ orang\ x\ 26\ hari\ kerja\ x\ 12\ bulan\ =\ Rp\ 3.173.040.000}$$

c. Tunjangan Kesehatan

Kesehatan adalah hal yang terutama bagi semua orang. Kesehatan juga menjadi salah satu yang dapat mempengaruhi kinerja pegawai yang berpengaruh pada efisiensi kegiatan perusahaan. Oleh karena itu perusahaan memberikan tunjangan kesehatan dalam bentuk tunai untuk setiap pegawainya. Tak hanya menambah penghasilan yang

akanditerima pegawai, bagi perusahaan tunjangan kesehatan juga dapat dikurangkan sebagai biaya dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak Akhir (Pasal 6 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2008). PT. SAN memberikan tunjangan kesehatan untuk karyawan yang berjumlah 113 orang. Besarnya tunjangan kesehatan yang diberikan sebagai biaya yang harus dikeluarkan oleh PT. SAN dalam satu tahun adalah:

$$\mathbf{Rp\ 281.082\ x\ 113\ orang\ x\ 12\ bulan\ =\ Rp\ 381.147.192}$$

2. Natura merupakan pemberian perusahaan kepada karyawan dalam bentuk non tunai berupa kenikamatan. Pemberian dalam bentuk natura bagi perusahaan tidak dapat dijadikan pengurang penghasilan bruto dan bagi karyawan bukan merupakan objek PPh 21. Oleh sebab itu, perusahaan hanya memberikan tunjangan dalam bentuk biaya vouche yang digunakan oleh bagian marketing, sehingga menurut KEP-220/PJ/2002 mulai 18 April 2002 hingga sekarang voucher dapat dibebankan sebagai biaya oleh perusahaan (deductible) tetapi hanya 50% saja. Biaya natura juga disesuaikan dengan jabatan pegawai.

$$\mathbf{Rp\ 1.700.000\ x\ 50\% = 850.000}$$

Dari hasil perbandingan tabel perhitungan pajak penghasilan karyawan setahun sebelum dan setelah dilakukan perencanaan pajak, dapat terlihat bahwa setelah perencanaan pajak dilakukan dengan memberikan tunjangan secara tunai, yaitu berupa tunjangan kesehatan, tunjangan makan dan tunjangan transport penghasilan netto yang diterima karyawan naik, walaupun jumlah pajak penghasilan yang harus dibayar karyawan ikut naik pula. Penghasilan netto Tuan R dalam setahun naik sebesar Rp 1.964.226. Kenaikan penghasilan

netto juga dibarengi dengan kenaikan PPh 21 setahun sebesar Rp 98.211. Walaupun tunjangan tunai membuat jumlah PPh 21 yang harus dibayarkan karyawan lebih besar, tapi hal itu tertutupi dengan kenaikan penghasilan karyawan. Pemberian tunjangan dalam bentuk tunai ini tidak hanya berpengaruh pada jumlah PPh 21 untuk gaji saja, tetapi secara menyeluruh berdampak pada pajak penghasilan terutang PT. SAN. Semua tunjangan yang berbentuk tunai dapat dibebankan sebagai pengurang laba perusahaan, sehingga jumlah pajak terutang yang dibayarkan juga berkurang.

Dari hasil analisis diatas, perencanaan pajak dalam bentuk tunjangan tunai yang dilakukan PT. SAN mengakibatkan pajak penghasilan 21 untuk pegawai naik, dan membuat pengeluaran lebih untuk membayar 3 tunjangan tunai tersebut. Tetapi pada keseluruhannya memberikan efek pada penurunan PPh terutang Badan. Dengan adanya penerapan perencanaan pajak menyebabkan beban pajak semakin kecil maka PPh yang terutang semakin kecil juga.

	Sebelum Perencanaan Pajak	Setelah Perencanaan Pajak
Laba sebelum pajak	Rp 22.645.235.712	Rp 16.821.752.869
Tarif PPh Badan 25%	25% x Rp 22645.235.712 = Rp 5.661.308.928	25% x Rp 16.821.752.869 = Rp 4.205.438.217

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **1. KESIMPULAN**

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan penulis pada PT. Sarana Agro Nusantara maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Perencanaan pajak yang dilakukan perusahaan terbagi menjadi 2 cara, yaitu :

a. Pemberian Tunjangan Tunai

- Pemberian tunjangan kesehatan secara tunai pada karyawan. Tunjangan kesehatan yang diberikan akan menambah penghasilan karyawan, tunjangan tersebut boleh dibebankan oleh perusahaan.
- Memberikan tunjangan makan dalam bentuk tunai pada karyawan. Tunjangan makan tersebut dibayarkan perbulan oleh perusahaan. Tunjangan makan yang diberikan kepada karyawan dapat dijadikan beban oleh perusahaan.
- Memberikan tunjangan transport pada karyawan dalam bentuk tunai. Tunjangan transport yang diberikan karyawan dapat dijadikan beban oleh perusahaan.

b. Pemberian Natura

Pemberian natura atau kenikmatan yang diberikan perusahaan adalah dalam bentuk pemberian voucher telepon yang digunakan kebutuhan karyawan. Natura dalam bentuk voucher telepon dapat dibeban sebesar 50%.



2. Penerapan perencanaan pajak melalui perhitungan pajak penghasilan pasal 21 karyawan dengan menggunakan metode *gross up* akan berpengaruh pada kenaikan biaya fiskal perusahaan. Kenaikan biaya fiskal tersebut menyebabkan penurunan penghasilan kena pajak dan otomatis pajak penghasilan terutang perusahaan akan menurun. Dibandingkan dengan *net method* yang digunakan perusahaan, penggunaan metode *gross up* berhasil menurunkan pajak penghasilan perusahaan menjadi Rp 1.051.359.554. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan metode *gross up* perusahaan mampu melakukan penghematan Pajak Penghasilan sebesar Rp 590.277.244,-.
3. Penerapan perencanaan pajak juga membuat *take home pay* karyawan naik dari Rp 95.482.792 dengan menggunakan *net method* sedangkan *gross up* sebesar Rp 111.400.310.
4. Selisih yang terjadi setelah menerapkan perencanaan pajak merupakan penghematan pajak yang dapat diperoleh perusahaan. Dimana sebelum penerapan perencanaan pajak, pajak penghasilan yang harus dibayar perusahaan adalah Rp 5.661.308.928 dan setelah melakukan penerapan perencanaan pajak menjadi Rp 4.205.438.217. sehingga diperoleh penghematan pajak sebesar Rp 2.361.108.977.
5. Semua perencanaan pajak yang diterapkan oleh perusahaan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## 2. SARAN

Dari kesimpulan diatas, penulis dapat memberikan bebarapa saran untuk PT. Sarana Agro Nusantara agar lebih memaksimalkan perencanaan pajak, yaitu:

- a. Dengan adanya perencanaan pajak pada PT. Sarana Agro Nusantara yang berpengaruh pada penghematan pajak sebesar Rp 2.361.108.977, diharapkan PT.Sarana Agro Nusantara pembayaran pajak tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku. Pada pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (UU KUP), disebutkan bahwa batas pembayaran pajak terutang adalah empat bulan setelah batas akhir tahun buku perusahaan (akhir april). Dengan PT. Sarana Agro Nusantara membayarkan pajak tepat waktu, akan terlihat bahwa perencanaan pajak tidak hanya menghemat pajak, tetapi jug membuat di wajib pajak membayar tepat waktu, sehingga terbebas dari sanksi administrasi.
- b. Sebaiknya perusahaan mencari strategi penerapan perencanaan pajak lain yang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku sehingga penerapan perencanaan pajak PT. Sarana Agro Nusantara dapat lebih maksimal. Seperti untuk tahun mendatang PT. Sarana Agro Nusantara dapat memulai perencanaan pajaknya dengan tidak hanya memberikan benefit in cash dan natura saja untuk dapat penghematan pajak terutang yang harus dibayar perusahaan, tetapi juga dapat melakukan perencanaan pajak dengan melakukan metode gross up yaitu memberikan tunjangan pajak pada karyawan seperti yang dilakukan banyak perusahaan.

## DAFTAR PUSATAKA

- Amarus Sholihin (2013), Analisis Perencanaan Pajak Atas PPh Pasal 21 pada Karyawan Sebagai Upaya Penghematan Beban Pajak di PT. Garam Persero. *Skripsi Universitas Pembangunan Nasional Veteran*
- Arfan (2014), *Metodologi Penelitian Bisnis*. Penerbit Citapustaka Media, Bandung
- Dobora Novayanti (2012), Analisis Penerapan Perencanaan Pajak PPh 21 Sebagai Upaya Untuk Mengoptimalkan Pajak Penghasilan (Studi Kasus PT. A). *Skripsi Univesitas Indonesia*
- Chairil Anwar (2013), *Manajemen Perpajakan : Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*, Edisi Revisi, Cetakan Pertama, Jakarta
- Mardiasmo (2016), *Perpajakan Edisi Revisi Rahun 2016*. Yogyakarta:Penerbit Andi
- Nyimas Nisrina Nabilah, Yuniadi Mayowan, Niken Nindya Hapsari (2016), Analisis Penerapan Perencanaan Pajak PPh Pasal 21 Sebagai Upaya Penghematan Beban Pajak Penghasilan Badan. *Jurnal Perpajakan (JEJAK) Vol.8 No.1 2016*
- Resmi (2014), *Perpajakan Teori dan Kasus*, Edisi 7, Penerbit Salemba Empat, Jakarta
- Roy Chandra Sihotang (2017), Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan (Tax Planning) PPh Pasal 21 Dalam Upaya Efisiensi Beban Pajak

Penghasilan Badan Usaha (Studi Kasus Pada PT. XYZ). *Skripsi Universitas Bandar Lampung*

Sukrisno , Esralita (2016), *Akuntansi Perpajakan* Edisi 3, Penerbit Salemba Empat Jakarta

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, Tentang *Kewajiban dan Hak Wajib Pajak*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang *Pajak Penghasilan*

Waluyo (2011), *Perpajakan Indonesia* Edisi 10. Penerbit Salemba Empat, Jakarta

Wulanda Tria Prawasti (2013), Perencanaan Pajak atas PPh Pasal 21 Sebagai Upaya Penghematan Pajak di PT. Santosa Ogrindo. *e-journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi*

<https://www.online-pajak.com/id/spt-surat-pemberitahuan>